

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan mengenai inovasi KPU Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas pada pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penemuan

Inovasi ini, berawal dari pemilu tahun 2014 KPU Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara pemilu dinilai cukup berhasil dalam memfasilitasi penyandang disabilitas maka dari itu, pada pemilu Walikota Yogyakarta tahun 2017 KPU Kota Yogyakarta membuat desain dan menjadikan pemilu tahun 2017 sebagai pemilu inklusif. Adapun inovasi yang dilakukan oleh KPU dalam mewujudkan pemilu inklusif bagi penyandang difabel:

a. Alat bantu mencoblos

Adanya alat bantu mencoblos yang berupa *template* dengan menggunakan *braille* ini sangat membantu memudahkan bagi pemilih penyandang disabilitas Tuna Netra dalam memilih pasangan calon yang akan mereka pilih

b. TPS yang aksesibel

Di Kota Yogyakarta sendiri masih terdapat beberapa TPS yang belum aksesibel dikarenakan tata ruang terbuka yang ada di Kota Yogyakarta

dari tahun ketahun semakin sempit sehingga membuat KPU kesulitan dalam mencari tempat yang tepat yang dapat digunakan sebagai TPS.

c. Leaflet untuk penyelenggara pemilu

KPU Kota Yogyakarta memberikan leaflet serta mengadakan bimtek kepada para penyelenggara pemilu seperti PPK, PPS serta KPPS agar dapat memastikan mereka yang bertugas di TPS memberikan pelayanan yang baik bagi pemilih difabel. Akan tetapi, masih terdapat petugas yang masih belum *aware* dan tidak mempunyai kepekaan terhadap pemilih difabel.

d. Video simulasi pemungutan suara untuk penyandang tuna rungu

Adanya inovasi sosialisasi dengan menggunakan metode video ini sangatlah penting bagi penyandang difabel tuna rungu agar mereka mudah menangkap informasi melalui tiap-tiap adagen dalam video tersebut.

2. Pengembangan

Pada pemilu Walikota Yogyakarta tahun 2017 KPU Kota Yogyakarta memaksimalkan dalam mengembangkan inovasi DPT difabel yang sebelumnya telah dilakukan pada pemilu tahun 2014. Dengan adanya pengelolaan data DPT bagi penyandang disabilitas sendiri yaitu agar tidak tercampur dengan DPT umum serta agar mengurangi tingkat golput bagi kalangan pemilih penyandang disabilitas.

3. Duplikasi

Inovasi yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta pada pemilu Walikota Yogyakarta tahun 2017 masih sama dengan pada saat pemilu tahun 2014. Akan tetapi dari inovasi yang dilakukan pada pemilu tahun 2017 jumlah pemilih penyandang disabilitas menaik signifikan dibandingkan pada saat pemilu tahun 2014. Meskipun belum semuanya pemilih difabel pada pemilu tahun 2017 masuk kedalam DPT difabel. Pemilih difabel yang berpartisipasi dalam berdemokrasi yang menggunakan hak pilihnya pun hanya 347 dari total 837 jumlah pemilih difabel yang terdaftar di DPT.

4. Sintesis

Inovasi pada pemilu tahun 2014 terkait dengan konsep serta faktor-faktor yang sudah maupun belum terlaksanakan diterapkan kembali oleh KPU Kota Yogyakarta pada pemilu Walikota Yogyakarta tahun 2017. KPU membuat pemilu tahun 2017 menjadi pemilu yang ramah bagi penyandang disabilitas dimana KPU membuat media sosialisasi dengan menggunakan *braille*, membuat film dengan durasi pendek tentang pentingnya menggunakan hak pilih serta videotron-videotron yang ada di Kota Yogyakarta.

Dalam mewujudkan pemilu yang inklusif KPU Kota Yogyakarta sudah membuka ruang-ruang yang sangat lebar untuk melibatkan para penyandang disabilitas dalam pemilu. Meskipun masih terdapat kendala dalam hal mendapatkan lokasi TPS yang akses di Kota Yogyakarta dikarenakan untuk akses itu butuh tempat ruang yang cukup luas. Sementara di Kota Yogyakarta itu ruang yang aksesibel sudah menjadi hal yang sulit karena dari tahun ketahun

raung lahan terbuka di Kota Yogyakarta semakin sempit. Akan tetapi KPU Kota Yogyakarta juga mempunyai solusi terkait masih terdapatnya TPS yang belum akses yaitu petugas KPPS harus membantu pemilih yang menggunakan kursi roda ataupun tongkat apabila tempat pencoblosan di TPS itu berundak. KPU Kota Yogyakarta sudah membekali para petugas dengan bimtek dimana dalam materi bimtek tersebut para petugas diberi arahan bagaimana cara membantu pemilih penyandang disabilitas.

a. SARAN

1.2.1. Komisi Pemilihan Umum

1. KPU Kota Yogyakarta selaku penyelenggara pemilu harus memastikan terjaminnya hak politik masyarakat Yogyakarta khususnya bagi para penyandang disabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu.
2. KPU Kota Yogyakarta selaku penyelenggara pemilu harus melakukan pendataan terhadap jumlah penyandang difabilitas serta memastikan jumlah pemilih penyandang disabilitas yang dapat menggunakan hak pilihnya.
3. KPU harus memastikan kembali para petugas yang bertugas di TPS untuk memiliki rasa kepekaan atau *aware* dalam melayani pemilih difabel agar mereka tidak merasa terabaikan.
4. Diharapkan di setiap TPS-TPS yang ada penyandang difabilitas tuna rungu agar tidak mengedepankan audio saja akan tetapi di setiap TPS harus disediakan visual agar mereka dapat mengetahui gilirannya dalam pemungutan suara.

5. Sebagai penyelenggara pemilu KPU harus meningkatkan kerjasama dengan para pegiat difabel secara konsisten untuk terus meningkatkan kesadaran hak politik masyarakat difabel serta melibatkan mereka dalam setiap tahapan pemilu.
6. KPU diharapkan menyediakan TPS yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan membuat pemilu ramah difabel.

1.2.2. Penyandang Difabilitas

1. Diharapkan bagi masyarakat penyandang disabilitas lebih membuka diri dan lebih peka terhadap hak-hak politiknya agar dapat ikut berpartisipasi dalam pemilu tanpa merasa berbeda dari masyarakat lainnya.
2. Diharapkan bagi masyarakat penyandang disabilitas meningkatkan pendidikan khususnya mengenai pemilu agar dapat berguna serta menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung lagi pada orang lain.